



PUTUSAN

Nomor : 564/Pid.B/2015/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- 1 Nama Lengkap : MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm).
- 2 Tempat lahir: Bogor.
- 3 Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 23 Desember 1985.
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
- 5 Bangsa : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Kp. Burujul Rt.008 Rw.008, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta.
- 9 Pendidikan : SMA.

Terdakwa Telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal 10 Juli 2015 Nomor : SP.HAN/10/VII/2015/Reskrim Sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ; -----
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 687/0.2.33/Epp.1/07/2015 Sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ; -----
 - 3 Penuntut Umum tanggal 08 September 2015 NOMOR Print : 2472/0.2.33/Epp.2/9/2015 Sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ; -----
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 September 2015, Nomor : 689/Pen.Pid.B/2015/PN.Cbi Sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ; -----
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 Oktober 2015, Nomor : 689/Pen.Pid/2015/PN.Cbi., Sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 22 September 2015, Nomor : 564/Pen.Pid.B/2015/PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 23 September 2015, Nomor : 564/Pen.Pid.B/2015/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2015, Nomor : Reg.PDM-262/Cbn/09/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP.Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan. -----

3 Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Muhamad Adel Bin Uding (Alm). -----
- 6 (enam) lembar catatan pembukuan uang setoran dan uang tersebut sudah disetorkan kepada Muhamad Adel Bin UDING (Alm). -----

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TUTI SRI MULYANI. ---

4 Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD ADEL Bin UDING (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dida surat dakwaan sebagai berikut : -----**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 sekitar jam 19.30.wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt. 04 Rw.03 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) menawarkan program Paket Sembako Lebaran dan Investasi barang dan emas kepada saksi TUTI SRI MULYANI dengan mengatakan terdakwa menyediakan paket tersebut dan atas tawaran terdakwa kemudian saksi TUTI SRI MULYANI memberitahukan kepada tetangga-tetangga mengenai Program Paket Sembako Lebaran selanjutnya saksi TUTI SRI MULYANI sebagai yang dipercaya untuk merekrut / mengumpulkan uang setoran dari para konsumen yang ikut dalam program paket sembako lebaran dan Investasi barang dan emas tersebut dan setelah uang setoran dari para konsumen terkumpul kemudian oleh saksi TUTI SRI MULYANI disetor kepada terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm).
- Bahwa uang hasil setoran dari para konsumen yang telah memesan Paket sembako Lebaran oleh saksi TUTI SRI MULYANI disetorkan secara bertahap antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 kepada terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Aim) MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) hingga mencapai jumlah kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uang tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melainkan untuk kepentingan pribadinya yaitu terdakwa penggunaan untuk usaha jual beli kambing dan usaha tersebut gagal sehingga program Paket Lebaran dan Investasi Barang dan Emas sampai sekarang tidak terealisasi dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, hanya janji-janji saja dan uang yang telah disetorkan kepada terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUTI SRI MULYANI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cisarua untuk proses hukum. -----

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) saksi TUTI SRI MULYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm)** pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 19.30.wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt. 04 Rw.03 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruruskan* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) menawarkan program Paket Sembako Lebaran dan Investasi barang dan emas kepada saksi TUTI SRI MULYANI dengan mengatakan terdakwa menyediakan paket tersebut dan apabila Investasi barang maka barang harus dibayar terlebih dahulu dan setelah dibayar barang akan langsung dikirim dan terdakwa juga berjanji dalam jangka waktu I (satu) bulan uang Investasi yang telah dibayarkan akan dikembalikan 100 % sehingga membuat saksi TUTI SRI MULYANI percaya kemudian memberitahukan kepada tetangga-tetangga mengenai Program Investasi barang dan Paket Sembako Lebaran selanjutnya saksi TUTI SRI MULYANI sebagai yang dipercaya untuk merekrut / mengumpulkan uang setoran dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang ikut dalam program paket sembako lebaran dan Investasi barang dan emas tersebut dan setelah uang setoran dari para konsumen terkumpul kemudian oleh saksi TUTI SRI MULYANI disetor kepada terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm).-----

- Bahwa uang hasil setoran dari para konsumen yang telah memesan Paket Sembako Lebaran oleh saksi TUTI SRI MULYANI disetorkan secara bertahap antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 kepada terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) hingga mencapai jumlah kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uang tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melainkan untuk kepentingan pribadinya yaitu terdakwa penggunaan untuk usaha jual beli kambing dan usaha tersebut gagal sehingga program Paket Lebaran dan Investasi Barang dan Emas sampai sekarang tidak terealisasi dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, hanya janji-janji saja dan uang yang telah disetorkan kepada terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga saksi

TUTI SRI MULYANI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cisarua untuk proses hukum. -----

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) saksi TUTI SRI MULYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

- 1 TUTI SRI MULYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor; -----
 - Bahwa saksi telah merekrut / menjadi koordinator dari para konsumen dalam Program Paket Sembako Lebaran dan Investasi Barang dan Emas yang dilakukan oleh terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyetor uang Paket Sembako Lebaran kepada terdakwa dari para konsumen yang ikut dalam Progran Paket Sembako Lebaran; -----

- Bahwa saksi setelah uang setoran dari para konsumen terkumpul kemudian sayai setorkan kepada terdakwa secara bertahap antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2015 yang jumlahnya mencapai lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); ----
- Bahwa saksi menerangkan uang setoran tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan oleh terdakwa uang setoran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk usaha jual beli kambing namun usaha tersebut gagal sehingga Progran Paket Sembako Lebaran sampai sekarang tidak terealisasi; -

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut. -----

- 2 NYAI FATIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor; -----

- Bahwa saksi menerangkan menjadi konsumen dalam Program Paket Sembako Lebaran dan Investasi Barang dan Emas yang ditawarkan/dilakukan oleh terdakwa; -----

- Bahwa saksi telah menyetor uang Paket Sembako Lebaran kepada saksi Tuti Sri Mulyani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai koordinator dari para konsumen yang ikut dalam Progran Paket Sembako Lebaran;

• Bahwa saksi setelah uang setoran dari para konsumen kemudian oleh saksi Tuti Sri Mulyani disetorkan kepada terdakwa yang disetorkan secara bertahap antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2015 yang jumlahnya mencapai lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

• Bahwa saksi menerangkan uang setoran tersebut disetorkan langsung kepada terdakwa dengan cara mengangsur dan jumlahnya sesuai dengan pesanan barang dan saya telah menyetor sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) namun barang yang dipesan sampai sekarang tidak terealisasi /tidak ada dan uang tidak kembali;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut. -----

3. SYIFA NURHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

• Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwimalang Kecamatan
Cisarua Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi menjadi konsumen dalam Program Paket Sembako Lebaran dan Investasi Barang dan Emas yang ditawarkan/dilakukan oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi telah menyetor uang Paket Sembako Lebaran kepada saksi Tuti Sri Mulyani sebagai koordinator dari para konsumen yang ikut dalam Progran Paket Sembako Lebaran;-----

- Bahwa saksi setelah uang setoran dari para konsumen kemudian oleh saksi Tuti Sri Mulyani disetorkan kepada terdakwa yang disetorkan secara bertahap antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2015 yang jumlahnya mencapai lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

- Bahwa saksi menerangkan uang setoran tersebut saya setorkan langsung kepada terdakwa sejumlah sesuai dengan pesanan barang dan saya telah menyetor sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun barang yang



dipesan sampai sekarang tidak terealisasi /tidak ada dan uang tidak kembali; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.8.500.000,- (derlapan juta lima ratus ribu rupiah); --

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut. -----

4. DEDE FARIDAH BAP dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi menjadi konsumen dalam Program Paket Sembako Lebaran dan Investasi Barang dan Emas yang ditawarkan/dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi telah menyetor uang Paket Sembako Lebaran kepada saksi Tuti Sri



Mulyani sebagai koordinator dari para konsumen yang ikut dalam Progran Paket Sembako Lebaran;

- Bahwa saksi setelah uang setoran dari para konsumen kemudian oleh saksi Tuti Sri Mulyani disetorkan kepada terdakwa disetorkan secara bertahap antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2015 yang jumlahnya mencapai lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan uang setoran tersebut disetorkan langsung kepada terdakwa sejumlah sesuai dengan pesanan barang dan saksi telah menyetor sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun barang yang dipesan sampai sekarang tidak terealisasi /tidak ada dan uang tidak kembali;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menerangkan telah



membenarkan dakwaan Jaksa
Penuntut Umum yang telah
dibacakan di persidangan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib bertempat di di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor menyampaikan/menawarkan kepada para konsumen mengenai Program Paket Sembako Lebaran dan Investasi Barang dan Emas selanjutnya terdakwa mohon agar saksi Tuti Sri Mulyani sebagai koordinator untuk dapat merekrut konsumen dan mengumpulkan uang setoran dari para konsumen yang ikut dalam program paket sembako lebaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Tuti Sri Mulyani mencari konsumen untuk ikut dalam program paket lebaran dan investasi barang dan emas yang dikelola oleh saya dan juga saya telah menerima uang setoran dari para konsumen yang dikumpulkan melalui saksi Tuti Sri Mulyani;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang setoran secara bertahap dari saksi Tuti Sri Mulyani dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan juli 2015 dengan jumlah sekitar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak saya pergunakan sebagaimana mestinya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk usaha jual beli kambing namun usaha tersebut gagal sehingga Paket Sembako Lebaran dan Investasi barang dan emas yang telah diperoleh para konsumen sampai sekarang tidak terealisasi dan uang yang telah disetor dan telah diterima oleh Terdakwa tidak kembali;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Muhamad Adel Bin Uding (Alm);

- 6 (enam) lembar catatan pembukuan uang setoran dan uang tersebut sudah disetorkan kepada Muhamad Adel Bin Uding (Alm) Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh ketua Pengadilan Negeri Cibinong sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10..00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib bertempat di di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor menyampaikan/menawarkan kepada para konsumen mengenai Program Paket Sembako Lebaran dan Investasi Barang dan Emas selanjutnya Terdakwa mohon agar saksi Tuti Sri Mulyani sebagai koordinator untuk dapat merekrut konsumen dan mengumpulkan uang setoran dari para konsumen yang ikut dalam program paket sembako lebaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Tuti Sri Mulyani mencari konsumen untuk ikut dalam program paket lebaran dan investasi barang dan emas yang dikelola oleh saya dan juga Terdakwa telah menerima uang setoran dari para konsumen yang dikumpulkan melalui saksi Tuti Sri Mulyani;
-
- Bahwa terdakwa telah menerima uang setoran secara bertahap dari saksi Tuti Sri Mulyani dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan juli 2015 dengan jumlah sekitar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk usaha jual beli kambing namun usaha



tersebut gagal sehingga Paket Sembako Lebaran dan Investasi barang dan emas yang telah dipeoleh para konsumen sampai sekarang tidak terealisasi dan uang yang telah disetor dan telah diterima oleh Terdakwa tidak kembali; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
- 3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan; -----
- 4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”-----

Ad. 1. Barang Siapa.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm) adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan maksud dan tujuannya. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi korban serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menyampaikan/ menawarkan kepada para konsumen mengenai Program Paket Sembako Lebaran dan Investasi Barang dan Emas selanjutnya terdakwa mohon agar saksi Tuti Sri Mulyani sebagai koordinator untuk dapat merekrut konsumen dan mengumpulkan uang setoran dari para konsumen yang ikut dalam program paket sembako lebaran tersebut terdakwa telah menerima uang setoran secara bertahap dari saksi Tuti Sri Mulyani dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan juli 2015 dengan jumlah sekitar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk usaha jual beli kambing namun usaha tersebut gagal sehingga Paket Sembako Lebaran dan Investasi barang dan emas yang telah dipeoleh para konsumen sampai sekarang tidak terealisasi dan uang yang telah disetor dan telah diterima oleh Terdakwa tidak kembali. -----

Dengan demikian unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad. 3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa terdakwa **MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm)** dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa sebagai pengelola Program Paket Sembako Lebaran dan Investasi barang dan Emas telah menerima uang setoran dari para konsumen melalui saksi Tuti Sri Mulyani sebagai koordinator / yang dipercaya secara bertahap antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 hingga sejumlah kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk usaha jual beli kambing dan usaha tersebut gagal sehingga uang setoran tersebut habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya.-----

Dengan demikian unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan" telah terpenuhi. -----

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa **MUHAMAD ADEL Bin UDING (Alm)** dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak Pidana Penggelapan secara berlanjut yang dilakukan terdakwa sebagai pengelola Progran Paket Sembako Lebaran dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang setoran dari para konsumen secara bertahap yaitu pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kp.Cipari Rt.004 Rw.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Muhamad Adel Bin Uding (Alm);

- 6 (enam) lembar catatan pembukuan uang setoran dan uang tersebut sudah disetorkan kepada Muhamad Adel Bin Ading (Alm);

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TUTI SRI MULYANI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ADEL Bin Uding (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Muhamad Adel Bin Uding (Alm);
 - 6 (enam) lembar catatan pembukuan uang setoran dan uang tersebut sudah disetorkan kepada Muhamad Adel Bin Uding (Alm);Dikembalikan kepada saksi TUTI SRI MULYANI ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015, oleh Zaufi Amri, SH, sebagai Hakim Ketua, Istiqomah Berawi, SH, MH dan Eko Julianto, SH.MM.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo, SE.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Istiqomah Berawi, SH.MH

Zaufi Amri, SH

Eko Julianto, SH.MM.MH

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, SE.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)